

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui uraian dari bab yang telah disajikan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan yang antara lain meliputi sebelum pernikahan Perkenalan dan Berasan (Meminang), kemudian juga upacara perkawinan dan upacara (Resepsi) perkawinan yang dilaksanakan sesuai adat yang turun temurun, didalam pelaksanaannya juga banyak kesamaan dengan adat masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Selatan.

Selain itu, proses pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku anak dalam masih bergantung kepada Kepala Suku sementara wali nasab yang seharusnya berhak menikahkan anaknya tidak diberikan kewenangan. Namun setelah masuknya ajaran agama Islam, maka seiring itu pula masalah perwalian dalam pernikahan suku anak dalam sesuai dengan tuntutan agama Islam dalam artian wali yang merupakan salah satu rukun nikah terpenuhi dengan dikembalikannya kepada orangtuanya. Sehingga setelah probelema wali tersebut terselesaikan maka Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terpenuhi dan pelaksanaan pernikahan suku anak dalam sudah dilaksanakan mengikuti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ajaran Agama Islam.

Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Hukum Islam dan juga merupakan sunatullah, selain itu juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hendaknya selaku umat muslim dan sebagai warga Negara Republik Indonesia mentaati dan mengikuti apa yang menjadi landasan dan peraturan dalam pelaksanaan pernikahan.
2. Nilai budaya dan kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Suku anak dalam hendaknya dilestarikan selagi tidak bertentangan dengan agama dan ketentuan hukum yang diatur Negara.
3. Masyarakat umum diluar suku anak dalam agar dapat mendukung aktivitas Suku anak dalam dalam menjaga lingkungan, serta membantu masyarakat Suku anak dalam untuk mempermudah menjangkau dan belajar wawasan yang lebih luas.
4. Kepada pemerintah daerah, departemen agama, dan juga alim ulama memberikan bimbingan kepada masyarakat Suku anak dalam agar bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat yang dilarang oleh agama.